

Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia

Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children

1st Penny Naluria Utami

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Jakarta, Indonesia
penny_utami@yahoo.com

2st Yuliana Primawardani

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Jakarta, Indonesia
ima_dephum@yahoo.com

Abstract—Violence against children in Indonesia sometimes has various forms. In fact, the child is the heir of the nation's property, which will uphold and realize the ideals of the nation. Many crimes today are often committed by force. Violence is an arbitrary act committed by a person with the intent to inflict physical or psychological harm. Parents have an important role in education and protection, but acts of violence against children are committed by those closest to them such as parents. Therefore, it is necessary to find ways so that acts of violence against children are not repeated for a long time and the authorities take decisive action against the perpetrators of these actions. This article is intended to describe and propose alternatives to the prevention of child abuse. Through a literature review using qualitative descriptive, this article concludes that violence against children can occur anywhere and involves many factors. Prevention of violence against children is carried out in a synchronous, comprehensive, and continuous manner. Parental involvement in awareness, social control, government supervision, social services, medical psychiatrists, and psychologists is necessary to prevent, respond to and break the chain of violence against children.

Keywords: Children, Violence Prevention, Human Rights

Abstrak—Kekerasan terhadap anak di Indonesia terkadang memiliki berbagai bentuk. Padahal, anak adalah pewaris harta milik bangsa, yang akan menjunjung dan mewujudkan cita-cita bangsa. Banyak kejahatan dewasa ini sering dilakukan dengan kekerasan. Kekerasan adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan kerugian fisik atau psikis. Orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan dan perlindungan, namun pada kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya seperti orang tua. Oleh karena itu, perlu dicari cara agar tindak kekerasan terhadap anak tidak terulang dalam waktu yang lama dan aparat mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindakan tersebut. Artikel ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengusulkan alternatif pencegahan kekerasan terhadap anak. Melalui tinjauan Pustaka dengan menggunakan deskriptif kualitatif, artikel ini menyimpulkan kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan melibatkan banyak faktor. Pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan secara sinkron, komprehensif, dan berkesinambungan. Keterlibatan orang

tua dalam penyadaran, kontrol sosial, pengawasan pemerintah, pelayanan sosial, psikiater medis dan psikolog diperlukan untuk mencegah, merespon dan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Anak, Pencegahan Kekerasan, HAM

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak yang terpenuhi hak-haknya akan menjadi seseorang yang berperilaku baik, disiplin dan bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target dari program Sustainable Development Goals (SDG's) pada tahun 2030. Salah satu target utamanya terkait dengan pembangunan anak Indonesia. Target yang ingin dicapai diantaranya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak. Anak harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian. Hal terpenting dalam pengasuhan, keluarga merupakan tempat membesarkan dan mendidik anak. Penjelasan tentang pengasuhan alternatif meliputi pemenuhan kebutuhan anak baik oleh orang tua kandung, ayah kandung, ibu kandung atau keluarga lain, termasuk orang tua asuh, orang tua angkat atau wali Pemerintah menyadari pentingnya menjamin hak-hak anak, terutama hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, fisik, mental dan bentuk kekerasan lainnya. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi masih belum optimal. Semua tindakan kekerasan terhadap anak harus ditangani atau dicegah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak harus dilindungi dan berhak untuk dihormati, tumbuh kembang secara normal serta perlindungan dari tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti, bahkan semakin sering terjadi. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), lebih dari 4.600 laporan kekerasan terhadap anak antara Januari hingga Juni 2020, termasuk 1.111 anak yang mengalami kekerasan secara fisik, 979 anak mengalami

kekerasan psikis, 2.556 anak mengalami kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban perdagangan anak dan 346 anak menjadi korban penelantaran. Dimana, 58,80% kekerasan terjadi dalam rumah tangga (KEMENPPPA, 2020).¹ Lebih menyedihkan lagi, sebuah survei menunjukkan bahwa 60% orang tua perempuan (ibu) lebih cenderung melakukan kekerasan terhadap anak daripada orang tua laki-laki (ayah).² Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melakukan survei terpisah terhadap orang tua laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa orang tua laki-laki melakukan perilaku kekerasan sebesar 25,6% dan orang tua perempuan melakukan kekerasan sebesar 74,4% (KPAI, 2020).³ Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah. yang pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan sangat dekat. Dengan demikian, data tersebut semakin memperjelas gambaran muram tentang pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

Upaya untuk memberikan kasih sayang tersebut salah satunya terlihat dari ketentuan kewajiban mengasuh, melindungi, dan menyayangi anak. Secara umum perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Selanjutnya, hak anak diidentifikasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁵ Artikel tersebut memperjelas bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan pengasuhan. Setiap warga negara wajib ikut berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketika terjadi kekerasan pada anak sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap warga negara. Sementara, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁶ Tidak jarang orang tua saat ini melupakan peran dan fungsinya, sehingga seringkali orang tua tidak menyadari telah melakukan kekerasan terhadap anaknya. Ada juga orang tua yang tidak tahu bahwa anaknya telah mengalami kekerasan dari pihak ketiga (orang lain).

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang sangat penting peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga termasuk ayah, ibu, dan anak membentuk blok yang memelihara hubungan yang sangat baik. Hubungan yang

baik ini ditandai dengan keharmonisan dalam hubungan timbal balik antara semua individu dalam keluarga.

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya, terutama anak-anak, harus dilindungi dan didukung dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat. Anak adalah individu yang tidak dapat diidentifikasi dengan orang dewasa. Berurusan dengannya juga membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan kestabilan emosi. Bahkan, tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak lainnya. Setiap anak harus diperlakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Ada dampak yang besar bila pengasuhan dan perlakuan kepada anak dilakukan dengan lalai, seperti pilih kasih, memomorsatukan anak laki-laki dan sebagainya.

Anak harus dilindungi dan dijauhkan dari kekerasan dalam segala bentuknya. Namun kenyataan yang terjadi saat ini, kekerasan terhadap anak seolah olah tidak pernah tinggal diam di media massa dan elektronik. Berbagai pihak telah melakukan upaya pencegahan, seperti pengesahan peraturan perundang undangan, pendampingan oleh lembaga swadaya masyarakat dan kelompok terkait anak, berbagai usulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh para ahli. Namun tampaknya masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga efek yang maksimal belum tercapai. Oleh karena itu, perlu dicari cara agar tindakan kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali secara permanen dan pihak berwenang mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindakan tersebut. Artikel ini mengulas tentang bagaimana upaya mencegah kekerasan terhadap anak di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu istilah dalam penelitian kualitatif yang merujuk pada penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini sering digunakan dalam fenomenologi sosial.⁷ Fenomena dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.⁸ Salah satu fenomena sosial tersebut terkait dengan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini dirancang sebagai studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian dengan menggali dari buku-buku, jurnal, berita, internet dan lain-lain. Penelitian ini adalah kajian yang membahas pemikiran seorang tokoh pada waktu tertentu,

¹ A. Cahayanengdian & Sugito., "Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 1181.

² L. Maknun., "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2016): 117–124.

³ ugito., "Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19."

⁴ Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ 5 Pasal 1 angka 12, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pasal 1 angka 16, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ C. T. Polit, D. F., & Beck, "International Differences in Nursing Research, 2005–2006.," *Journal of Nursing Scholarship* 41 (2009): 44–53

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata., *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

sehingga dari segi metodologi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan isi (perpustakaan).⁹

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia

Kekerasan terhadap anak memiliki istilah abuse yang berarti kekerasan, penganiayaan, atau peniksaan. Sedangkan Barker menjelaskan bahwa child abuse adalah perilaku berulang yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian fisik dan psikis pada anak melalui hasrat dan tekanan, hukuman non fisik, pengendalian, intimidasi atau kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan ini seringkali merupakan ulah orang tua yang seharusnya mengasuh anak-anaknya.¹⁰ Berikut jenis-jenis kekerasan yang dialami anak menurut Suharto dan hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 provinsi:¹¹

Pertama, kekerasan fisik adalah kekerasan terhadap anak dalam bentuk peniksaan, pemukulan, tamparan, tendangan, injak, penyetrakaan, dengan atau tanpa penggunaan benda-benda tertentu yang mengakibatkan luka atau kematian anak.¹² Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak sering beranggapan bahwa untuk mendisiplinkan anak mereka, menggunakan kekerasan fisik dan aturan yang ketat dan juga berdalih bahwa itu adalah hak privasi mereka, mereka berhak mendidik anak-anak mereka dengan pemahaman mereka. Tidak jarang orang tua melakukan kekerasan terhadap anak yang pernah dialaminya di masa kanak-kanak, sehingga menyiksa anak.¹³

Kedua, kekerasan psikis adalah kekerasan terhadap anak dalam bentuk omelan, penggunaan kata kata kasar dan kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak. Kekerasan psikis ini mempengaruhi perkembangan kepribadian anak dan akan membekas dan akhirnya menyebabkan trauma pada anak.¹⁴

Ketiga, kekerasan seksual adalah kekerasan terhadap anak dalam bentuk hubungan seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual, exhibitionism) serta hubungan seks langsung antara anak-anak dengan orang dewasa (inses, pemerkosaan, eksploitasi seksual). Bentuk kekerasan seksual ini termasuk disiksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat dalam atau melihat aktivitas seksual untuk tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau apapun yang dimaksudkan untuk eksploitasi seksual dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.¹⁵ Kekerasan seksual terhadap anak sendiri berujung pada kekerasan fisik

dan psikis. Orang tua dan masyarakat harus mewaspadai maraknya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberikan perhatian penuh kepada anak. Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan terapi dan pendampingan untuk memulihkan jiwanya.

Keempat, kekerasan sosial adalah kekerasan terhadap anak dalam bentuk eksploitasi dan penelantaran anak. Penelantaran adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang anak, seperti terkucilkan, keterasingan dari keluarga, kurangnya pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Kekerasan seksual salah satunya, seperti tindakan pra kontrak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan cara menyentuh atau menampilkan gambar visual.¹⁶

Kelima, kekerasan tradisi atau adat adalah kekerasan terhadap anak dalam bentuk kawin paksa di usia muda terhadap anak perempuan, pertunangan dan pemotongan jari jika ada anggota keluarga yang meninggal. Budaya juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, budaya yang masih menganggap bahwa status anak tidak dipedulikan, sehingga ketika anak tidak memenuhi harapan orang tua harus dihukum.¹⁷ Artinya kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi pada kekerasan fisik tetapi juga pada kekerasan non fisik.

Pada dasarnya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti kekerasan terhadap anak berasal dari dalam keluarga, tidak hanya melibatkan korban kekerasan tetapi juga melibatkan pelakunya. Gangguan jiwa yang dialami oleh orang tua juga dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. Sedangkan faktor eksternal ini adalah yang berasal dari luar keluarga. Lingkungan di luar rumah juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti kondisi lingkungan yang buruk, riwayat penelantaran anak, dan lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh: a) faktor ekonomi seperti keluarga miskin, penghasilan yang tidak mencukupi, jumlah anak yang banyak dan pengangguran; b) keluarga terpisah atau bercerai; c) pernikahan dini atau psikologi keluarga yang belum matang membuat tidak tahu bagaimana mendidik anak dan anak yang lahir di luar nikah; d) nasib yang diterima orang tua ketika diabaikan saat masih kecil cenderung melakukan hal-hal jahat terhadap anak-anak mereka dan seterusnya; dan e) kondisi lingkungan yang buruk.¹⁸

⁹ Nyoman Kutha Ratna., Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Poststrukturalisme Wacana Naratif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁰ Flanagan Kelly Dkk., "The Potential of Forgiveness as a Response For Coping With Negative Peer Experiences," *Journal of Adolescence* 35 (2012): 1215–1233

¹¹ Edi Suharto., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005)

¹² Unicef, "Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak," *Unicef.Org/Indonesia/Id/*, last modified 2020, accessed February 12, 2020

¹³ Nuraeni., "Kekerasan Orang Tua Pada Anak," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini: As-Sibyan* 2, no. 1 (2017): 99.

¹⁴ Alit Kurniasari., "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak," *Sosio Informa* 5, no. 1 (2019): 15–18.

¹⁵ S.A.Nulhaqim & Maulana Irfan. Ratna Sari, "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*," in *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015, 15–16.

¹⁶ Noviana., "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Jurnal Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 15.

¹⁷ N.Siti & S.Siregar E. Harianti, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2014): 44–56

¹⁸ Purwoko T., "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan," *Jurnal Sosiologi* 1, no. 4 (2013): 15.

Rusmil berpendapat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai alasan dan terbagi menjadi tiga penyebab khusus:

- a. Faktor Orang tua atau Keluarga Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam kasus kekerasan terhadap anak. Faktor yang menyebabkan mengapa orang tua melakukan tindakan kekerasan adalah 1) pecandu alkohol atau narkoba; 2) mengalami gangguan mental; 3) dibesarkan dengan kekerasan; 4) belum matang dalam hal fisik maupun emosional; dan 5) praktik budaya yang merugikan anak.
- b. Faktor Lingkungan Faktor lingkungan dapat memicu terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak adalah 1) adanya anggapan bahwa anak adalah milik orang tuanya sendiri; 2) kondisi sosial ekonomi sangat buruk; 3) kemiskinan di masyarakat; 4) kedudukan wanita yang dianggap rendah; dan 5) masyarakat yang individualis.
- c. Faktor Individu Faktor individu seringkali muncul dari perilaku menyimpang terhadap anak dan anak dengan gangguan perkembangan seperti sakit. Parton dan Moore mengatakan bahwa faktor individu adalah faktor penyebab yang paling umum atau sering terjadi.¹⁹ Kemudian, kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat penting, berikut adalah dampak yang harus diderita anak akibat kekerasan: a) kerusakan fisik atau kecacatan; b) kegagalan dalam pendidikan; c) gangguan terhadap psikologi anak, d) menjadi pemabuk atau dapat mengkonsumsi obat-obatan; e) agresif; dan f) kematian.²⁰ Secara khusus, anak-anak korban kekerasan mengalami dampak seperti kurangnya motivasi atau harga diri, masalah kesehatan mental, gangguan tidur, penyakit serius dan trauma, bahkan dapat menyebabkan cacat permanen, masalah kesehatan seksual, mimpi buruk dan ketakutan. Tindakan kekerasan terhadap anak ini juga merupakan masalah sosial, ada potensi risiko masalah baru yang muncul, berbahaya bagi masa depan anak.²¹ Bahkan dalam keadaan nyaman, anak akan takut pada objek yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan diri yang berlebihan, pengendalian emosi yang buruk, dan kesulitan yang berkelanjutan dalam mengatasi dan bahkan masalah psikologis lainnya. Mulai dari beban berpikir, stres tanpa menemukan solusi, menimbulkan perasaan frustrasi dan putus asa pada anak dan terakhir mengarahkan perilaku ke hal lain untuk mendapatkan perhatian.

B. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia

Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam rangka menghormati

harkat dan martabatnya, melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan atau penanganan.

Berdasarkan definisi tersebut, fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi:

Pertama, mencegah masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak.

Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Ini difokuskan pada calon orang tua. Pendidikan pra nikah, pendidikan pola asuh calon orang tua, serta penguatan keimanan dan ketakwaan para calon orang tua diberikan kepada mereka yang belum menikah atau bahkan sudah menikah dan mempunyai anak. Pendekatan ini juga berlaku bagi orang tua yang berpendidikan rendah, merasa minder, terasing dan hidup dalam taraf ekonomi rendah. Saat menerapkan pendekatan ini, selain melibatkan masyarakat, yang paling penting adalah melibatkan petugas kesehatan dan pekerja sosial.

Ketiga, mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan, misalnya kunjungan rumah, pelatihan dan penyuluhan berkala. Setiap siswa dalam sistem pendidikan saat ini ditanamkan dengan pengetahuan tentang bagaimana menghormati satu sama lain, menumbuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar. Beberapa fungsi keluarga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: ketaqwaan beragama, penanaman cinta kasih, pemahaman nilai reproduksi, perlindungan dan memberikan rasa damai dan keamanan serta kesejahteraan, memberikan pendidikan dan tempat bersosialisasi, tempat yang aman untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga. Jenis pencegahan ini juga ditujukan untuk menyatukan kembali keluarga yang hancur, hidup Bersama sebagai keluarga (membangun keharmonisan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu keluarga lain membebaskan anak-anak mereka. Pola pembinaan seperti ini memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat-istiadat dan kebiasaan yang terdapat pada tiap keluarga.

Sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, baik formal maupun informal. Berbagai upaya dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan dapat mengubah perilaku dalam pola asuh anak bebas kekerasan, antara lain perubahan pengetahuan (persepsi), perubahan sikap (emosi), dan perubahan psikologi (psikomotorik) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak.

Perubahan perilaku yang diharapkan tidaklah mudah, tentunya ada faktor-faktor yang mendukung dan

¹⁹ Timpka T. Dkk., "Protocol Design for Large-Scale Cross-Sectional Studies of Sexual Abuse and Associated Factors in Individual Sport," *Journal of Sport Science and Medicine* 14, no. 1 (2015): 180.

²⁰ Ogunkan DV., "Public Perception of Street Children in Ibadan Nigeri," *Journal IFE Psychologia* 22, no. 1 (2014): 40.

²¹ Bagong Suyanto., *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

menghambat perubahan perilaku yang dialaminya. Faktor-faktor yang mendukung perubahan perilaku tersebut antara lain dapat berupa adanya ketakutan ataupun kecemasan terhadap ketentuan undang-undang perlindungan anak yang menghukum setiap orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak atau pelanggaran hak-hak anak. Ketika pendekatan persuasif tidak dapat mengubah perilaku orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, bahkan dengan mendidik dan mendisiplinkan anak, orang tua harus memberikan tekanan untuk mencegah tindakan tersebut, terlibat dalam perilaku kekerasan terhadap anak, seperti memenjarakan pelaku.

Penghalang perubahan perilaku terhadap sasaran diseminasi adalah sulitnya mengubah perilaku yang sudah dikenalnya, seperti kebiasaan mencubit atau memukul anak jika bandel. Faktor utama (dominan) juga dapat menjadi kendala, misalnya orang tua menerima kepuasan dan keuntungan ekonomi dari anaknya (dalam kasus kekerasan ekonomi), maka orang yang terlibat (orang tua) akan sangat sulit untuk mengubah perilaku karena perubahan akan menghilangkan kepuasan (dalam hal ekonomi).

IV. KESIMPULAN

Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya pada keluarga miskin akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, anak dianggap menjadi beban keluarga, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan lain, pendapatan ekonomi orang tua tidak mencukupi. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksimal. Saat ini orang tua yang memiliki peranan untuk melindungi anak sudah tidak ada artinya lagi bahkan saat ini orang tua merupakan pelaku tindak kekerasan terhadap anak sendiri. Ada beberapa alasan mengapa orang tua sudah tidak jadi pelindung bagi anak salah satunya karena faktor ekonomi, keluarga yang tidak harmonis dan gangguan mental yang dialami oleh orang tua. Kekerasan terhadap anak memiliki beberapa akibat, seperti anak menjadi terganggu pendidikannya, anak menjadi agresif, dan bahkan meninggal karena menyakiti fisik anak.

Berbagai upaya dan kegiatan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lainnya, diharapkan dapat mengubah perilaku dalam model pengasuhan anak tanpa kekerasan, termasuk perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan psikomotorik untuk orang dewasa dalam memperlakukan anak-anak. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, baik formal maupun informal. Ada dua pendekatan untuk penargetan: 1) pendekatan kelompok (instansi pemerintah pusat dan daerah serta kelompok masyarakat termasuk kelompok profesi, LSM, ormas, tokoh agama dan tokoh adat); 2) pendekatan massal melalui media cetak dan elektronik. Sementara itu, ada empat metode penyampaian materi diseminasi, yaitu 1) ceramah; 2) tanya jawab/dialog; 3) mendongeng; dan 4) simulasi. Selain itu, dapat menggunakan alat sosialisasi seperti; buku, stiker,

poster, pamflet, dan majalah yang berisi tentang kampanye anti kekerasan terhadap anak.

V. SARAN

Pemerintah menyediakan infrastruktur yang baik, serta sarana dan prasarana yang memadai, serta pendanaan untuk mendanai bantuan hukum dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus segera Menyusun juklak dan juknis terkait pelibatan masyarakat sebagai wali dan pengasuh anak di lingkungan sekitar rumahnya agar dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan anak diperhatikan. Upaya penyelenggaraan perlindungan anak telah dipelopori oleh pemerintah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sehingga perlu menjalankan kegiatannya secara benar-benar efektif dan profesional agar perlindungan terhadap anak dapat benar-benar diterapkan. Diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami hak anak dan juga hak dan kewajiban sebagai masyarakat sehingga perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Flanagan Kelly. *The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences*. Journal of Adolescence 35 (2012): 1215–1233.
- Timpka T. *Protocol Design for Large-Scale Cross-Sectional Studies of Sexual Abuse and Associated Factors in Individual Sport*. Journal of Sport Science and Medicine 14, no. 1 (2015): 180.
- Ogunkan. *Public Perception of Street Children in Ibadan Nigeria*. Journal IFE Psychologia 22, no. 1 (2014): 40.
- E. Harianti, N. Siti & S. Siregar. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, no. 1 (2014): 44–56.
- Kurniasari., Alit. *Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak*. Sosio Informa 5, no. 1 (2019): 15–18.
- Maknun., L. *Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 12, no. 2 (2016): 117–124.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa 1, no. 1 (2015): 15.
- Nuraeni. *Kekerasan Orang Tua Pada Anak*. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini: As-Sibyan 2, no. 1 (2017): 99.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. *International Differences in Nursing Research, 2005–2006*. Journal of Nursing Scholarship 41 (2009): 44–53.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Poststrukturalisme Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Ratna Sari, S. A. Nulhaqim & Maulana Irfan. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. In Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 15–16, 2015.
- Sugito, A. Cahayanengdian &. *Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 3 (2022): 1181.
- Suharto,Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suyanto., Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- T. Purwoko. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan*. Jurnal Sosiologi 1, no. 4 (2013): 15.
- Unicef. *Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak*. Unicef.Org/Indonesia/Id/. Last modified 2020. Accessed February 12, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/childprotection>